



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Pudjiantoro, S.H. M.H. Advokat pada kantor Advokat berkantor di Jl. Mauni, Gg. I, No. 145, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2013, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS. bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Tomin, S.H. dan Dwi Il Munir, S.H.M.H. Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor di Jl. Java Wijaya 02, Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA.Kdr., tanggal 20 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 838.500,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 20 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 27 Desember 2013 ;

Memperhatikan, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 3 Pebruari 2014, dan telah pula Penggugat/Terbanding tidak melakukan memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan tertanggal 4 Pebruari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 20 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H, berita acara sidang yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, namun Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya sekitar 1 tahun berpisah tempat tinggal dan sudah tidak mau rukun lagi, telah terbukti adanya, walaupun peristiwa kejadian yang melatarbelakanginya berbeda antara pendapat Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) PP. Nomor Tahun 1975, dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap kali persidangan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding merujuk pula pada Yurisprudensi MARI Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian alasan perceraian tersebut telah terbukti dan gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi MARI Nomor 409 K/AG/2010 Tanggal 13 Agustus 2010, Pengadilan Tinggi Agama memperbaiki pada amar putusan ini, memerintahkan Panitera Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada PPN. KUA. Kecamatan Pesantren Kota Kediri tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Kota Kediri tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 20 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H., sepenuhnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 20 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1434 H. dengan perbaikan amar yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Pesantren Kota Kediri tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Kediri, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung guna di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 838.500,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMBERI HADI, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H.M.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 0086/Pdt.G/2014/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. A.RAZAK PELLU, S.H.M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai --- Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)